



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Karang Dalo, RT 002, RW 002, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat;

melawan

T, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Indra Giri Ilir, RT 007, RW 006, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 03 November 2012, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/12/XI/2012 tanggal 05 November 2012;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Pga



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Palembang selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pagar Alam dirumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke Pekan Baru sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama Faris Ibni Nabeel umur 7 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan 6 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena;
 - a. Apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata jika hubungan Penggugat dan Tergugat sudah bukan suami istri lagi;
 - b. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Peggugat sejak tahun 2017 yang telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun sementara antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
 - c. Tegugat tidak suka berosialisasi dengan keluarga Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat memberikan izin tersebut;
7. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang Tergugat pernah menemui Penggugat untuk rujuk kembali akan tetapi di tolak oleh Penggugat, dan seja saat itu Penggugat sudah tidak peduli lagi terhadap Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun harmonis sebagai suami istri namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Pga



Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Riri Mandasari Spd binti Hermanto S.Ip) dari Tergugat (Jecki Chan SH bin M. Teguh);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syahputra Atmanegara, S.H.I) tanggal 18 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Nomor 333/12/XI/2012 Tanggal 05 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Pga



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Yeyen Permana binti Hermanto**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rantau Unji RT.03 RW.01 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi bernama Jecki Chan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan tanggal 03 November 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Palembang, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke Pekan Baru sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya sekitar 6 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebabnya adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama lebih kurang 3 tahun padahal antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saat itu, selain itu setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan jika hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bukan suami istri lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Pga



untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama, walaupun Tergugat pernah menemui Penggugat untuk rujuk kembali, namun Penggugat menolak dan perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

- Bahwa upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sudah sering dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;

Saksi 2 **Yulian Elpena binti Kasmin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Talang Jawa, RT. 010 RW. 004, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan tanggal 03 November 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Palembang, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke Pekan Baru sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya sekitar 6 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebabnya adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama lebih kurang 3 tahun padahal antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saat itu, selain itu setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan jika hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bukan suami istri lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Pga



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu menceritakannya kepada saksi;

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama, walaupun Tergugat pernah menemui Penggugat untuk rujuk kembali, namun Penggugat menolak dan perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

- Bahwa upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sudah sering dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama lebih kurang 3 tahun padahal antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saat itu, selain itu setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan jika hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bukan suami istri lagi dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yeyen Permana binti Hermanto dan Yulian Elpena binti Kasmin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/12/XI/2012 tanggal 05 November 2012;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun setelah itu sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama lebih kurang 3 tahun padahal antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saat itu, selain itu setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan jika hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bukan suami istri lagi, dan telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
3. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah memberikan nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama setahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Pga



karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (T) kepada Penggugat (P);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, S.H.I., M.H.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I., M.H.

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H, M.H

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- PBT	: Rp	110.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 669.000,00
(enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)